



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0101/SK-PEND/DPMPTSP/2024

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
SMP IT NURUL ARIF SALAM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Nurul Arif Salam telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan SMP IT Nurul Arif Salam;
- b. Bahwa SMP IT Nurul Arif Salam telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/2845/SK-BPMPPT/2014 tanggal 07 Mei 2014 tentang SMP IT Nurul Arif Salam, namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 06 Mei 2017;
- c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/0013/PSMP tanggal 16 Januari 2024 tentang SMP IT Nurul Arif Salam, dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian SMP IT Nurul Arif Salam;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code di atas.*

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 36 Tanggal 15 Januari 2024 pengajuan Perizinan Perpanjangan Pendidikan Sekolah Menengah;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.3/0013/PSMP, Tanggal 19 Januari 2024;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 0809230050939 Tanggal 08 September 2023
4. SMP IT Nurul Arif Salam Nomor 420/2845/SK-BPMPPT/2014, Tanggal 07 Mei 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendidikan Sekolah Menengah kepada :
Nama : **Yayasan Nurul Arif Salam**
Nama Sekolah : SMP IT Nurul Arif Salam
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Menengah
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No 65, RT 001 RW 002 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : SMP IT NURUL ARIF SALAM sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 19 Januari 2024

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA

